

## **PENETAPAN LOKASI, RAPAT UMUM, DAN LOKASI PEMASANGAN APK**

**2018**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI, RAPAT UMUM, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Tentang Penetapan Lokasi, Rapat Umum, Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan BA hasil Pleno terbuka Nomor : 22/BA/3218/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye (APK) maka dipandang perlu melakukan Perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a.

Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan lokasi kampanye, rapat umum, rapat pertemuan terbatas dan tatap muka, b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1821, Tambahan

kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Lfmttm, SekretarisKomisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor22 Tahren 2008;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progralrr dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota Tahun 20018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KomisiPemilihan Umum/Komisi Independen PemilihanKabupaten lKota., Pembentukan dan Tata Kerja PanitiaPemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara DalamPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikotadan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:**

**Perubahan Keputusan Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 tentang Pengangkatan Lokasi Pemasangan APK pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gibernur Jawa Barat Tahun 2018.; 1. Menetapkan lokasi kampanye, rapat umum, rapat pertemuan terbatas dan tatap muka dan lokasi Pemasangan APK pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gibernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.; 2. Segala Biaya dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.**

**Catatan :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2018.
- Lampiran 5 halaman.